



KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM  
NOMOR 223/KPTS/M/2011

TENTANG  
PENETAPAN ORGANISASI DAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA  
KONSTRUKSI NASIONAL PERIODE 2011-2015

MENTERI MENTERI PEKERJAAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan amanat Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, Pemerintah melakukan pembinaan yang meliputi pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pengaturan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Menteri Pekerjaan Umum perlu menetapkan dan menerbitkan organisasi dan susunan pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;
- c. bahwa masa bakti kepengurusan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional periode 2007-2011 akan berakhir dan perlu ditetapkan kepengurusan yang baru Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi periode 2011-2015;
- d. bahwa dengan telah ditetapkannya Hasil Uji Kelayakan dan kepatutan Pengurus Lembaga Jasa Konstruksi Tingkat Nasional dan telah dilaksanakan Rapat Perdana Pengurus Lembaga Tingkat Nasional yang menghasilkan susunan Pengurus Lembaga Tingkat Nasional;
- e. bahwa sesuai dengan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi yang menyatakan bahwa Pengurus Lembaga Jasa Konstruksi Tingkat Nasional dikukuhkan oleh Menteri Pekerjaan Umum;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 157);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;
8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 210/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Hasil Uji Kelayakan Dan Kepatan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Hasil Rapat Perdana Pengurus Lembaga Tingkat Nasional tanggal 4 Agustus 2011;

2. Surat Pengunduran diri a.n DR. Ir Luluk Sumiarso, tanggal 5 Agustus 2011;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PENETAPAN ORGANISASI DAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL PERIODE 2011-2015.**

**KESATU** : Membentuk organisasi kepengurusan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional untuk Periode 2011 s/d 2015 sebagaimana dalam Lampiran Surat Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

**KEDUA** : Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum di bawah ini sebagai Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional untuk Periode 2011 s.d 2015 dengan masing-masing jabatan sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Ir. Tri Widjajanto W, MT	Ketua merangkap anggota
DR. Ir. Putut Marhayudi	Wakil Ketua I merangkap anggota
Prof. DR. Ir. Wiratman Wangsadinata, MT	Wakil Ketua II merangkap anggota
DR. Ir. Sarwono Hardjomuljadi	Wakil Ketua III merangkap anggota

Ir. Bambang Kusumarijadi	anggota
Ir. H. Ruslan Rivai	anggota
T. Achdiat MBA	anggota
Ir. Darma Tyanto Saptodewo, MT, MBA	anggota
Ir. Harry Purwantara, M.Eng.Sc	anggota
Ir. Jimmy Siswanto Juwana MSAE	anggota
Prof. DR. Ir. I Gede Widiadnyana Merati	anggota
DR. Ir. Krishna Suryanto Pribadi	anggota
Drs. Nyoto Suwignyo MM	anggota
Ir. Yaya Supriyatna S, M Eng.Sc	anggota

KETIGA : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal pengukuhan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Agustus 2011

**MENTERI PEKERJAAN UMUM,**

DJOKO KIRMANTO

**Keputusan ini disampaikan kepada Yth:**


1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II
2. Para Gubernur se-Indonesia
3. Yang bersangkutan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri ini untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bagan Struktur Organisasi LPJK

Pembina Konstruksi c.q  
Menteri Pekerjaan Umum

Lampiran  
Keputusan Menteri:  
Tanggal

Dewan Pengawas  
-Ketua  
-Sekretaris  
-Anggota



Menteri Pekerjaan Umum

DJOKO KIRMANTO